

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NO.13 / Pid.Sus-Anak / 2020 / PN  
Bna TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DI LAKUKAN  
OLEH ANAK**

**Skripsi**  
**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat**  
**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**OLEH :**

NAMA : FAKHRI  
NPM : 1701110099  
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH**  
**BANDA ACEH**  
**2021**

Telah Disetujui


Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NO.13/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bna  
TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH  
ANAK**

Banda Aceh, 13 Agustus 2021

Pembimbing



**RIZA CHATIAS PRATAMA, S.H.,LLM**

**STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NO.13/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bna  
TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH  
ANAK**

Oleh

Nama : Fakhri  
No. Mahasiswa : 1701110099  
Program studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang  
Pengujian Pada Tanggal 31 Agustus 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H ( )
2. Sekretaris : Mainita, S.H.,M.H.Kes ( *Mainita* )
3. Pembimbing/Pengujian I : Riza Chatias Pratama,S.H.,LLM ( *Riza* )
4. Pengujian II : Mukhlis,S.H.,M.Hum ( *Mukhlis* )
5. Pengujian III : Mainita, S.H.,M.H.Kes ( *Mainita* )

Banda Aceh, 7 September 2021  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**

## ABSTRAK

**FAKHRI 2021** **STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN NO.13 / Pid.Sus-Anak /2020 / PN Bna TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DI LAKUKAN OLEH ANAK**  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh  
(iv, 67) pp., tabl.,bibl., app.

**RIZA CHATIAS PRATAMA, SH., LLM**

Indonesia merupakan negara hukum, Maka dengan demikian pembangunan hukum merupakan faktor yang *determinative* terhadap pembangunan Negara. Seiring perjalanan waktu dalam kenyataannya dewasa ini pelanggaran hukum yang terdapat di dalam masyarakat tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak. Maka dengan demikian, peraturan khusus untuk anak dibentuk guna menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Hukum Anak Pasal 32 ayat (1) “Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana”.

Tujuan penulisan studi kasus ini adalah untuk menjelaskan putusan hakim yang belum sesuai dengan fakta persidangan, serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

Metodologi yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Dari hasil penelitian yang didapatkan, putusan hakim belum sesuai dengan fakta persidangan karena pada putusan perkara No. 13/Pid.Sus-Anak./2020/PN.Bna tindak pidana pencurian yang dilakukan anak, Hakim memutus hukuman kepada anak selama 6 (Enam) bulan kurungan dengan dititipkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Seharusnya hakim mesti melihat dengan baik bahwa kesalahan yang dilakukan oleh anak kategori meresahkan masyarakat bukan membahayakan. Bahkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan hukuman yang diberikan bagi anak yang melakukan tindak pidana diantaranya yaitu: Pasal 71 ayat (2) pemenuhan denda yang tidak membahayakan fisik anak dan Pasal 76 Undang Undang Peradilan Anak ayat (1), pidana pelayanan masyarakat yang artinya membantu pekerjaan lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerapkan pidana bagi anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah Anak mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan; Anak masih muda, diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari; Anak setiap harinya bersikap sopan dan baik lagi penurut; sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum; Bahwa Anak sudah tidak sekolah.

Disarankan kepada aparat penegak hukum, hendaknya konsep *Restorative Justice* dan *Diversi* dapat berjalan dengan baik sehingga proses hukum yang dihadapi anak tidak sarnpai pada penjatuhan hukuman melainkan encari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan.

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamduillah kehadiran Allah Swt, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul **“Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Pelaksanaan Kontrak Franchise Urban Thaitea (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)”** dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam disanjung ke pangkuan Nabi Besar Muhammad Saw karena berkat beliau lah yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terimakasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Yang terhormat, Ibu DR. Aminah Tanjung, SH.,M.Hum. selaku dosen pembimbing saya luar biasa baik nya bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan skripsi dan memberi motifasi agar penyusunan skripsi saya berjalan lancar.
2. Yang terhormat, Bapak DR. H. Rizanizarli, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan dosen wali yang telah memberikan petunjuk, motivasi dan bimbingan serta nasihat yang sangat

berguna dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan telah memberikan kesempatan untuk menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Yang terhormat, Bapak DR. H. Yusri Z. Abidin, SH, MH, selaku ketua bagian perdata yang memberi dukungan dan kemudahan dalam pelaksanaan penyusunan skripsi saya.
4. Yang terhormat, Kepada seluruh dosen dan juga seluruh civitas akademik di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas selama menempuh perkuliahan.
5. Yang terhormat, Para dosen dan seluruh tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah membekali ilmu pengetahuan dan bimbingan serta pelayanan akademik yang baik selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Yang terhormat, Kepada Bapak Andi selaku manager Urban Thaitea yang mengizinkan untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Yang terhormat, Kepada Bapak Birman dan Adit yang terlibat kerjasama dengan Urban Thaitea yang mengizinkan untuk melakukan wawancara dan mengumpulkan data sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Kepada Bapak Trio Yusandy, SH, M.Kn yang membantu saya dengan wawancara sehingga saya dapat mengumpulkan data penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

9. Semua teman-teman angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberi dorongan semangat dan masalah dalam menyelesaikan skripsi ini.

Kepada yang terkhusus dan istimewa kepada keluarga tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang nasihat dan motivasi baik secara psikis, fisik dan materi. Serta doa yang tak henti-hentinya diberikan demi keberhasilan dan kesuksesan untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik. Disadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, maupun dari segi pembahasannya, maka dari itu diharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dan konstruktif untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya skripsi ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dilanjutkan untuk penulisan selanjutnya. Amin.

Banda Aceh, 15 Juni 2021

(FAKHRI)

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus .....	1
B. Kasus Posisi .....	7
C. Permasalahan Hukum .....	9
D. Kerangka Teori .....	9
E. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian .....	23
F. Metode Penelitian .....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	25
<b>BAB II RINGKASAN PUTUSAN Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bna</b>	
A. Duduk Perkara.....	26
B. Pertimbangan Hukum.....	28
C. Amar Putusan .....	39
<b>BAB III ANALISIS PUTUSAN Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna</b>	
A. Putusan Hakim yang Belum Sesuai Dengan Fakta Persidangan.....	41
B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Putusan Perkara Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bna .....	53
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Maka dengan demikian pembangunan hukum merupakan faktor yang *determinative* terhadap pembangunan Negara.<sup>1</sup> Negara hukum adalah negara yang meletakkan norma- norma dasar dan norma turunan dalam bernegara untuk kepentingan hidup bersama segenap elemen dan komponen bangsa secara totalitas.<sup>2</sup> Permasalahan besar dalam sistem penegakan hukum pidana khususnya pada anak adalah efek terhadap perkembangan psikologis dan masa depan bagi anak.<sup>3</sup>

Seiring perjalanan waktu dalam kenyataannya dewasa ini pelanggaran hukum yang terdapat di dalam masyarakat tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak.<sup>4</sup> Disebabkan saat ini sebagian besar orang tua memprioritaskan hidupnya untuk mencari nafkah yang terkadang melalaikan fungsinya sebagai orang tua dari anak-anaknya. Hal ini kemudian berakibat pada kehidupan dan perkembangan anak menjadi kurang terkontrol sehingga timbul kenakalan remaja dan tidak

---

<sup>1</sup> Dayanto, "Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No.3, September 2013. Diakses Pada Tanggal 12 Januari 2021.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 14.

<sup>3</sup> Zainal Abidin, "Penerapan Diversi Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana", *Jurnal Ilmiah*, Diakses Pada Tanggal 12 Januari 2021

<sup>4</sup> Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU, Medan, 2020, hlm, 1.

menutup kemungkinan anak melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan pidana.<sup>5</sup> Pelaksanaan hukuman akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak tentulah sangat berbeda dengan orang yang telah dewasa. Tindakan koreksi terhadap anak *delinkuen* haruslah lebih bersifat *rehabilitasi* daripada bersifat menghukum.<sup>6</sup> Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>7</sup>

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.<sup>8</sup> Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Komnas Ham, "Anak-Anak Indonesia Yang Teraniaya". *Buletin wacana*, Edisi VII, 1-3 November 2016, hlm, 36.

<sup>6</sup> Sumiadi, "Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 1, 2017, hlm, 43.

<sup>7</sup> Uno, *Profesi Kependidikan, Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia. Cet. IV*; Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 16-17

<sup>8</sup> Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006, hlm. 36

<sup>9</sup> Keputusan Menteri sosial, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*, 2010, hlm.11

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Bna seorang anak melanggar ketentuan Pasal 362 KUHP. Pengaturan hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian dalam hukum positif di Indonesia terdapat di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur ketentuan tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 sampai dengan pasal 367. Pasal 362 KUHP mengatur ketentuan tindak pidana pencurian dengan delik biasa. Adapun turunan dari pasal 362 sebagai berikut:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Bagian yang menjadi inti delik (*delict bestanddelen*): *Pertama*, barangsiapa; merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan kata “barangsiapa” berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku. *Kedua*, mengambil; Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Menurut *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 Nopember 1894 pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan

karena diketahui.<sup>10</sup> *Ketiga*, sesuatu barang; Dalam pengertian sesuatu barang, tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930) dan sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (HR 25 Juli 1933). *Keempat*, Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; Barang yang diambil oleh pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, barang itu bisa saja merupakan milik atau kepunyaan bersama antara korban dan pelaku. *Kelima*, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; Perbuatan mengambil barang orang lain itu dilakukan oleh pelaku untuk memilikinya yang dikendaki tanpa hak atau kekuasaan pelaku. Dalam hal ini pelaku harus menyadari bahwa barang yang diambilnya ialah milik orang lain.

Pasal 363 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau *kwalifikasi*.<sup>11</sup> Yang diartikan dengan “pencurian dengan pemberatan” itu ialah pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) disertai dengan salah satu keadaan seperti berikut:<sup>12</sup>

- 1) Bila barang yang dicuri itu adalah hewan dan yang dimaksud dengan hewan diterangkan dalam Pasal 101 KUHP, yaitu semua macam binatang yang berkuku satu, (kuda, keledai, dsb.), memamah biak (misal; kerbau, sapi, kambing, biri-biri, dsb), dan

---

<sup>10</sup>P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Tarsito, 2010, hlm. 50.

<sup>11</sup>P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Jakarta:Sinar Grafika, 2009, hlm.1.

<sup>12</sup>S.R Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 590.

babi. Anjing, ayam, bebek, angsa, itu bukan hewan yang dimaksud dalam Pasal ini, karena tidak memamah biak, tidak berkuku satu dan bukan babi. Pencurian hewan dianggap berat karena hewan merupakan milik seorang petani yang terpenting.

- 2) Bila pencurian itu dilakukan pada waktu kejadian bencana, malapetaka seperti gempa bumi, banjir, dsb. Pencurian ini diancam dengan hukuman lebih berat, karena pada waktu semacam itu orang-orang semua ribut dan barang-barang dalam keadaan tidak terjaga, sedang orang yang mempergunakan saat orang lain mendapat celaka ini untuk berbuat kejahatan, adalah orang yang rendah budinya. Antara terjadinya malapetakan dengan pencurian itu harus ada hubungannya, artinya pencuri betul-betul mempergunakan kesempatan itu untuk mencuri. Tidak masuk di sini misalnya seorang mencuri dalam satu rumah dalam kota itu dan kebetulan saja pada saat itu dibagian kota ada terjadi kebakaran, karena di sini pencuri tidak sengaja memakai kesempatan yang ada karena kebakaran itu.
- 3) Apabila pencurian itu dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Malam yaitu waktu antara Matahari terbenam dan terbit (lihat Pasal 98 KUHP). Rumah (*woning*) yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur, dsb. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak termasuk pengertian rumah, sebaliknya gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang dipergunakan siang malam sebagai kediaman, masuk dalam sebutan rumah. Pekarangan tertutup maksudnya ialah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Di sini pencuri itu harus betul-betul masuk kedalam rumah dan sebagainya. Dan melakukan pencurian di situ. Apabila ia berdiri di luar dan menggait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu, tidak masuk dalam pengertian ini.
- 4) Apabila pencurian itu, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Supaya masuk di sini, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55 KUHP), bukan misalnya yang satu sebagai pembuat (Pasal 55 KUHP) sedang yang lain hanya membantu saja (Pasal 56 KUHP).
- 5) Apabila dalam pencurian itu, pencuri masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar, memecah, dan sebagainya. Membongkar artinya merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela. Di sini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya, sedang engsel itu tidak ada

kerusakan sama sekali, tidak masuk dalam pengertian membongkar.

Pasal 364 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pencurian ringan. Pengaturan terkait dengan tindak pidana ini juga di atur di luar KUHP yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Pasal 365 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sementara itu Pasal 367 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pencurian di kalangan keluarga. Pasal 367 KUHP merupakan ketentuan yang paling berbeda dengan pasal lain yang mengatur tindak pidana pencurian karena Pasal 367 KUHP merupakan delik aduan.<sup>13</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 butir (2) menyebutkan:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Hukum Anak menjelaskan bahwa: “Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua / Wali dan / atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan / atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

---

<sup>13</sup>S. R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 590.

Perlindungan anak juga diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-hak Anak meliputi:

- a. non diskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.<sup>14</sup>

## **B. Kasus Posisi**

Adapaun kasus posisi pada putusan diatas adalah sebagai berikut;

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2020, bertempat di gampong Mulia Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu siang hari dalam sebuah rumah atau pekarangan rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh seseorang. perbuatan mana anak pelaku lakukan dengan cara sebagai berikut;

---

<sup>14</sup> Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 91.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 09.15 wib anak sedang berada di dekat bangunan, dimana anak yang awalnya berada dibelakang toko hendak pulang kerumah, kemudian melewati rumah saksi yang dalam keadaan terbuka. Pada saat keluar anak, keluar dengan membawa dua unit handphone merk samsung.
- Pada waktu itu saksi mendengar ada kerumunan warga yang berjalan di seputaran perumahan saksi, saat saksi mendatangi, ternyata anak pelaku telah mengambil barang miliknya, Anak mengambil 2 (dua) buah handphone merk Samsung dan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi sebagai pemilik yang sah. Bahwa Saksi, mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan bahwa terhadap keterangan Saksi diatas tersebut Anak membenarkannya.
- Bahwa saksi mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone samsung warna hitam, 1 (satu) unit Handphone samsung warna putih.
- Bahwa perbuatan anak pelaku (terdakwa dalam berkas perkara) mengambil barang milik korban. tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku, korban mengalami kerugian + Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam dan diatur Pidana dalam Pasal 362 Jo UU R.I Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **C. Permasalahan Hukum**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam studi kasus ini adalah:

1. Putusan hakim yang belum sesuai dengan fakta persidangan
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bna

### **D. Kerangka Teori**

#### **1. Tinjauan Umum Tindak Pidana**

##### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk: Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sangsi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman

terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>15</sup>

Dalam KUHPidana, tindak pidana dikenal dengan istilah *Straffbaar feit*. *Straffbaarfeit* merupakan istilah yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti delik. *Straffbaarfeit* terdiri atas tiga kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit* yang masing-masing memiliki arti :<sup>16</sup> *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *straffbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik dalam bahasa Inggris disebut *delict*. *Blacks' Law Dictionary* mengartikan *delict* sebagai *A violation of the law especially a wrongful act or omission giving rise to a claim for compensation*.<sup>17</sup> Dalam bahasa Indonesia, definisi tersebut diartikan, sebuah pelanggaran hukum terutama tindakan yang salah atau kelalaian yang menimbulkan klaim untuk kompensasi.

---

<sup>15</sup>Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 79.

<sup>16</sup>Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 31-32.

<sup>17</sup>Bryan A. Garner, *Blacks' Law Dictionary Eight Edition*, Thomson, United States, 2004, hlm. 43-45.

Menurut pendapat Moeljatno, pengertian tindak pidana yakni perubahan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup> Sedangkan Menurut Andi Hamzah, pengertian tindak pidana menurut istilah beliau yakni delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam oleh hukuman oleh undang-undang pidana.<sup>19</sup>

Menurut S.R. Sianturi, perumusan tindak pidana sebagai berikut: “tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum serta kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab). Menurut Bambang Poernomo, perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>20</sup>

Menurut, R. Tresna, peristiwa pidana adalah sesuatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan penghukuman. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu

---

<sup>18</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 59.

<sup>19</sup>*Ibid*, hlm. 19

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm. 22

perbuatan yang pelakunya dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.<sup>21</sup>

Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undangundang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.<sup>22</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia

---

<sup>21</sup>E.Y Kanter & S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 205.

<sup>22</sup>P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000. hlm. 7.

mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normative mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>23</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Pengertian tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asas culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.

Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya

---

<sup>23</sup>Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta, 2001. hlm. 22.

sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan.<sup>24</sup>

#### **b. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Mengenai unsur-unsur tindak pidana, PAF Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif.<sup>25</sup> Adapun yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi

---

<sup>24</sup>Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001. hlm. 23.

<sup>25</sup>Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia...*, hlm. 123.

barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>26</sup> Dari pengertian tindak pidana yang diberikan oleh Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Vos merumuskan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan manusia yang oleh Undang-undang diancam dengan hukuman.<sup>27</sup> Menurut batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan undang-undang;

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan yang dibuat oleh Vos maupun Moeljatno, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

---

<sup>26</sup>Moeljatno *Asas-asas Hukum Pidana...*, hlm. 50.

<sup>27</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 72.

Leden Marpaung mengemukakan bahwa unsur unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.<sup>28</sup> Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik di atas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan.

Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa), Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Kesengajaan yang bersifat tujuan

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik,

---

<sup>28</sup>Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta 2005, hlm. 9.

tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.<sup>29</sup>

Kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan, mbagaimanapun juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (*quasideliet*) sehingga diadakan pengurangan pidana.

Delik *culpa* mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 2001. hlm. 46

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 48

### c. Jenis-Jenis Tidak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, yaitu sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdriven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materil delicten*);
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja/kelalaian (*culpose delicten*);
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commisionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi;
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu, maka dapat dibedakan antara tindak pidana seketika/selesai (*aflopende delicten*) dan tindak pidana dalam waktu lama atau berlangsung terus/berlanjut *voortduren delicten*);
6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (*communial delicten*, yang dapat dilakukan oleh

---

<sup>31</sup>Adami Chazawi, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 121.

- siapa saja), dan tindak pidana propria (*propria delicta*, yang hanya dapat dilakukan orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu);
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
  9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana yang dipeberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*geprivilegeerde delicten*).
  10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan dan lain sebagainya;
  11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*);
  12. Kejahatan dan Pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak pidana. Pendapat mengenai pembedaan 2 (dua) delik tersebut yakni, pembedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan terlepas apakah perbuatan tersebut diancam oleh Undang-Undang atau tidak dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat.

## **2. Tindak Pidana Anak**

### **a. Pengertian Tindak Pidana Anak**

Pada dasarnya dalam undang undang sistem peradilan anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak , melainkan hanya berupa apa itu sistem peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak yaitu , anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam undang undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 1 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yaitu :

ayat (1) adalah; sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

ayat (2) adalah “ anak yang berhadapan dengan hukum adlaah anak yang berkonflik dengan hukum , anak yang menjadi korban tindak pidana ,dan anak yang menjaddi saksi tindak pidana “.

ayat (3) adalah “ anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang diduga melakukan tindak pidana.”

Untuk pengertian lebih lanjutnya belum di ketahui tetapi berdasarkan pendapat para sarjana hukum bahwasannya tindak pidana anak ialah

kejahatan pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban.

#### **b. Bentuk-bentuk Tindak Pidana Anak**

Seorang anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. kenakalan menurut Kartini Kartono adalah perilaku jahat / durhaka, atau kejahatan / kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian tingkah laku yang menyimpang.<sup>32</sup> Kenakalan anak adalah reaksi dari penyimpangan-penyimpangan dilakukan oleh anak, namun tidak segera ditanggulangi, sehingga menimbulkan akibat yang berbahaya baik untuk dirinya maupun bagi orang lain.

### **3. Teori Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Jakarta, Raja Wali Pers, 1992, hlm. 14.

<sup>33</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hlm.140.

Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Dalam Pasal 24 ayat (2) ditegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.<sup>34</sup>

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

---

<sup>34</sup>Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001, hlm.94.

## **E. Ruang lingkup dan Tujuan Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Penulisan**

Penelitian ini merupakan kajian Hukum Pidana yang pembahasannya difokuskan pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh.

### **2. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan putusan hakim yang belum sesuai dengan fakta persidangan
- b. Untuk menjelaskan Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berhadapan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bna

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.<sup>35</sup> Suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukumnya.<sup>36</sup> Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian

---

<sup>35</sup>Soerjono dan Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994. hlm. 45.

<sup>36</sup>Khudzaiyah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004, hlm. 7.

hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>37</sup>

Adapun pengumpulan data yang diperlukan atau dipakai sebagai materi penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
  1. Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 1 ayat (1), (2), dan (3).
  2. Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pasal 1 huruf 2.
  3. Pasal 76 UU Peradilan Anak ayat (1), (2) dan (3)
  4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  5. Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 13/Pidsus.Anak/2020/PN Bna.
- b. Bahan skunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian pakar hukum, doktrin, buku-buku hukum, majalah-majalah, karya tulis ilmiah ataupun buku-buku lain yang berkaitan dengan ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui studi kepustakaan atau dokumentasi (dokumen). Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi, yaitu memilih,

---

<sup>37</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, :Kencana Prenada, 2010, hlm. 35.

membandingkan, menggabungkan, memilah berbagai pengertian selanjutnya semua data tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam studi kasus ini.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam membaca penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan menjadi empat bab yang merupakan suatu rangkaian dan saling berhubungan antara satu dengan yang lain.

Hal-hal yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini adalah :

Bab I, berisikan tentang “Pendahuluan” dimana dalam bab ini membahas Latar Belakang Pemilihan Kasus, Permasalahan Hukum, Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan, Penelaahan Pustaka (tinjauan teori), Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, merupakan Ringkasan Putusan nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna yang berisi Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum dan Amar Putusan.

Bab III merupakan Analisis Putusan No. 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna tentang putusan hakim yang belum sesuai dengan fakta persidangan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Bab IV merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran sebagai rekomendasi dalam penelitian ini.

**BAB II**  
**RINGKASAN PUTUSAN Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bna**

**A. Duduk Perkara**

Adapun duduk perkara dari kasus pada putusan pengadilan negeri Banda Aceh nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Bna menjelaskan berdasarkan keterangan Saksi SB yang telah kehilangan 2 (dua) buah handphone pada Kamis 26 Juni 2020 sekitar Pukul 09.15 Rumah Saksi SB di Gampong Mulia. Tersangka mengambil 2 (dua) Handphone milik Saksi SB yaitu dengan cara awalnya anak sedang berada di belakang toko saat hendak kembali ke rumahnya Anak melewati rumah Saksi SB yang dalam keadaan terbuka lalu Anak masuk kerumah Saksi SB dan melihat 2 (dua) buah Handphone merk Samsung yang berada di sebuah meja lalu Anak mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan warna putih milik Saksi SB tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya. Selanjutnya Anak kembali kerumahnya dan menyimpan 2 (dua) buah Handphone tersebut di dalam rumah dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum dan membuat 2 (dua) Handphone tersebut berada dibawah kekuasaan Anak tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi SB sebagai pemilik yang sah adalah termasuk dalam perbuatan mengambil; Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Anak tersebut berupa 2 (dua) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan warna putih adalah barang yang berwujud yang secara ekonomis sangat bernilai bagi pemiliknya.

Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; a) Unsur Barangsiapa; b) Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; c) Unsur dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum. Selanjutnya Hakim juga mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum, yaitu saksi SB yang menyatakan bahwa Saksi AS bersama Saksi RM kemudian mencari dan menemukan 2 (dua) buah Handphone yang diambil Anak tersebut; Bahwa Anak mengambil 2 (dua) buah handphone merk Samsung warna hitam dan warna putih tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi sebagai pemilik yang sah. Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Saksi SB mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah); Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan dan bahwa terhadap keterangan Saksi diatas tersebut Anak membenarkannya”. “Saksi Agus menyatakan Bahwa Saksi diperiksa sehubungan masalah Anak telah mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi SB. Anak mengambil 2 (dua) buah Handphone Saksi SB pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2020 sekitar Pukul 09.15 Wib di Rumah Saksi SB yang beralamat di Desa Gampong Mulia; Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2020 Saksi mendengar ada kerumunan warga di rumah Saksi SB, kemudian Saksi mendatangi dan ternyata ada orang yang masuk dan mengambil 2 (dua) buah Handphone milik Saksi SB kemudian Saksi

menanyakan siapa yang masuk rumah dan mengambil 2 (dua) buah Handphone tersebut lalu Saksi SB menerangkan orang yang masuk dan mengambil 2 (dua) buah Handphone milik saksi adalah Anak.

## **B. Pertimbangan Hukum**

Sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta diatas bahwa Anak mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan warna putih yang merupakan milik orang lain atau kepunyaan dari Saksi SB dan bukan kepunyaan atau milik Anak dimana Anak mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Samsung warna hitam dan warna putih yang tujuannya untuk dimiliki dan perbuatan tersebut dilakukan Anak tanpa seizin maupun tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi SB.

Mengambil, adalah unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan yang kedua adalah unsur subjektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki, dan dengan melawan hukum). Berdasarkan rumusan pasal 362- 363 KUHP maka unsur-unsur objektif dan subyektif antara lain sebagai berikut.<sup>1</sup>

### 1) Unsur Objektif

Unsur-unsur objektif berupa: Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*). Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah

---

<sup>1</sup>R, Sugandhi, *KUHP, dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980, hlm. 376.

suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.<sup>2</sup>

Sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

## 2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat

---

<sup>2</sup>P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, cet.-1, Bandung: Sinar Baru, 1989, hlm. 11.

dibedakan dan tidak terpisahkan.<sup>3</sup> Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.<sup>4</sup> Sebagai suatu unsure subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.<sup>5</sup>

Menimbang, bahwa oleh karena Anak bukan merupakan pemilik benda tersebut diatas dengan sendirinya Anak tidak berhak memegang atau menguasai benda tersebut dan bahwa menggunakannya seolah-olah Anak adalah pemiliknya sehingga tindakan Anak tersebut jelas dilakukan secara melawan hukum.

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan

---

<sup>3</sup>P.A.F Lamintang dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Tarsito, 1990, hlm. 84.

<sup>4</sup>H.A.K Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KHHP Buku II)*, cet.-5, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989, hlm. 19.

<sup>5</sup>Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, cet-3, Malang: Universitas Muhammadiyah, 2006, hlm. 19-23.

dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya.<sup>6</sup>

Unsur maksud adalah merupakan bagian dari kesengajaan. Dalam praktik hukum terbukti mengenai melawan hukum dalam pencurian ini lebih condong diartikan sebagai melawan hukum subjektif sebagaimana pendapat Mahkamah Agung yang tercermin dalam pertimbangan hukum putusannya (No. 680 K/Pid/1982 tanggal 30-7-1983).<sup>7</sup> Dimana Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta (yang menghukum) dan jaksa penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan pertimbangan hukum "tidak terbukti adanya unsure melawan hukum". Sebab pada saat terdakwa mengambil barang-barang dari kantor, dia beranggapan bahwa barang-barang yang diambil terdakwa adalah milik almarhum suaminya.

Sedangkan apa yang dimaksud dengan melawan hukum (wederrechtelijk) undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 30.

<sup>7</sup>Putusan Mahkamah Agung (No. 680 K/Pid/1982 tanggal 30-7-1983)

dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis.

Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang. Sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan.

Hakim dalam pembuktiannya juga menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak. Keadaan yang memberatkan adalah Perbuatan Anak meresahkan masyarakat. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah Anak belum pernah dihukum, Anak masih muda dan dapat memperbaiki masa depannya, Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.”

Sebagaimana yang telah diketahui, Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Kemudian, pada Pasal 1 *Convention On The Rights of The Child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Soetodjo, Wagiati, *Hukum Pidana Anak*, PT, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal 17

Pemeriksaan perkara di sidang pengadilan mesti didasarkan dari isi surat dakwaan. Atas landasan surat dakwaan inilah hakim memimpin dan mengarahkan jalannya seluruh pemeriksaan, baik yang menyangkut pemeriksaan alat bukti maupun yang berkenaan dengan barang bukti. Agar hakim dapat menguasai jalan pemeriksaan yang sesuai dengan surat dakwaan, harus lebih dahulu memahami secara tepat segala sesuatu unsur-unsur konstitutif yang terkandung dalam pasal tindak pidana yang didakwakan, serta trampil mengartikan dan menafsirkan pasal tindak pidana yang bersangkutan.

Oleh karena itu, sebelum hakim memulai pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, lebih dahulu memahami secara mantap semua unsur tindak pidana yang didakwakan. Dasar pertimbangan hukum yang membuat hakim menjatuhkan putusan pemidanaan dalam perkara Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Bna Pasal 362 KUH Pidana yang telah tercantum dalam dakwaan kumulatif oleh Jaksa Penuntut Umum. Hakim juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa. Pemeriksaan di persidangan pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum akan dipertimbangkan tiap-tiap bagiannya.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain hal tersebut diatas terdapat dalam Pasal 183 KUHP yaitu “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat

bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Ditinjau dari penjelasan Pasal 183 pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum karena dalam sistem pembuktian ini terpadu kesatuan penggabungan antara sistem *conviction in-time* dengan sistem “pembuktian menurut undang-undang secara positif” (*positiefwettelijk stelsel*). Singkatnya, pasal 183 KUHAP dimaksudkan untuk:

- a. Tujuan akhir pembuktian untuk memutus perkara pidana, yang jika memenuhi syarat pembuktian dapat menjatuhkan pidana
- b. Standar atau syarat tentang hasil pembuktian untuk menjatuhkan pidana.<sup>9</sup>

Berdasarkan maksud diatas, maka hakim akan mendapatkan keyakinan: 1). Terbukti terjadinya tindak pidana, 2). Terdakwa melakukannya, 3). Keyakinan terdakwa bersalah.

Penyebutan dua alat bukti merupakan limitatif suatu pembuktian yang minimum yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu dalam Pasal 184 KUHAP yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah: keterangan

---

<sup>9</sup>Adami Chazawi. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bayumedia, Malang, 2013, hal. 24.

saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, hakim tidak diijinkan untuk menyimpang dalam menjatuhkan putusannya.

Sehubungan dengan itu, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Berdasarkan dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai acara pidana yaitu untuk mencari kebenaran, diperlukan adanya pembuktian. Dalam mengambil keputusan untuk mencari kebenaran itu maka hakim memutus perkara berdasar pemeriksaan perbuatan yang dituduhkan dan hasil pemeriksaan dalam persidangan pengadilan sebagai bentuk pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim.

Dasar pertimbangan hukum yang menjadikan hakim menjatuhkan putusan dapat digunakan sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan putusan jugasangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa khususnya anak perlu ditangani secara khusus dalam rangka

memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak, mengingat sifat-sifat emosional anak masih belum stabil serta masih belum dapat membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk.

Penanganan secara khusus dalam tingkat pengadilan anak itu tidak hanya memperhatikan kesesuaian antara perbuatan pelaku dengan unsur-unsur yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, Kekhususan dalam peradilan anak ialah adanya pertimbangan hakim terhadap pandangan orang tua terdakwa, pendapat anak korban serta laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.

Penjatuhan pidana penjara yang kurang selektif atau mengabaikan asas subsidiaritas (*ultimum remedium*) bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam *The Riyadh Guidelines* yang menyatakan bahwa pidana penjara hanya dapat dijatuhkan berdasarkan pertimbangan bahwa orang tua anak tersebut tidak dapat memberikan jaminan perlindungan. Juga harus dipertimbangkan tentang kondisi fisik dan psikologis anak, tempat atau lokasi perbuatan pidana tersebut dilakukan. Dalam putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN. Bna belum benar-benar tercermin pertimbangan hakim dalam melihat kemampuan pihak terdakwa dalam memberikan jaminan perlindungan. Hanya karena terdakwa tidak lagi memiliki orang tua dalam pembacaan putusan sehingga hakim meniadakan pertimbangan berdasarkan pandangan lembaga masyarakat yang dimana anak tidak akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.

Bagong Suyanto menyebutkan bahwa secara normative bila hakim terpaksa memenjarakan terdakwa anak maka seyogianya pilihan tersebut merupakan pilihan yang terakhir dan semata-mata demi kepentingan anak agar anak bertaubat memperbaiki dirinya. Putusan pemenjaraan anak harus merupakan pilihan terakhir karena penjara atau lembaga pemasyarakatan dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi, dimana anak yang masuk Lembaga Pemasyarakatan Anak bukan menjalani proses pembinaan tapi justru menjalani proses pembelajaran untuk lebih berani dan profesional dalam melakukan kejahatan.<sup>10</sup>

Berdasarkan syarat-syarat diatas maka pertimbangan hukum, jelas terlihat apa yang menjadi alasan pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN.Bna adalah lebih berdasar kepada pembuktian dari alat-alat bukti serta kesesuaian antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan unsur-unsur pasal-pasal yang didakwakan. Dengan kata lain yang tercerminkan dalam pertimbangan tersebut lebih berorientasi kepada teori pidanaaan absolute dimana dalam pandangan teori tersebut lebih menekankan pemberian efek jera dengan cara pembalasan terhadap perbuatan pelaku. Pertimbangan semacam ini tidak benar-benar mencerminkan sistem peradilan anak, melainkan yang tercermin ialah peradilan terhadap orang dewasa.

---

<sup>10</sup>Bagong Suyanto, *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003. hal 64

### **C. Amar Putusan**

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Anak ..... tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam.
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih.
6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 3 Agustus 2020, oleh Muhammad Nuzuli, S.H.,M.H sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banda

Aceh, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Aslida, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Devi Safliana, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan;

### **BAB III**

#### **ANALISIS PUTUSAN Nomor. 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna**

##### **A. Putusan Hakim Yang Belum Sesuai Dengan Fakta Persidangan**

Dalam hukum kriminal, pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan rumah, penggelapan, larseni, penjarahan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian perampokan dianggap sama dengan larseni; sementara yang lain menyebutkan pencurian telah menggantikan larseni. Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri, dan tindakannya disebut mencuri. pencurian besar diartikan kejahatan mengambil harta orang lain terhadap kehendak mereka dengan maksud secara permanen merampas barang atau properti.<sup>1</sup>

Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikualifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.<sup>2</sup> Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang

---

<sup>1</sup>Suharto.R.M, *Hukum Pidana Materiil*, Ed-2, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2002), 37

<sup>2</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, cet-24, 2005, hlm. 128.

bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dirumuskan sebagai berikut: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, pencurian ternak, pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru- hara, pemberontakan atau bahaya perang; pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama- sama, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan (seragam) palsu.

Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan, baik secara sengaja maupun secara tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan Tindak Pidana maka perbuatannya harus dipertanggungjawabkan.

Anak sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Definisi anak di Indonesia sebagaimana anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Tidak sedikit anak di Indonesia melakukan perbuatan tindak pidana atau kejahatan seperti halnya dilakukan oleh orang dewasa. Di dalam kamus besar indonesia kejahatan dapat diartikan perbuatan anak yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis dengan latar belakang kehidupan yang berbeda.

Anak yang berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum dapat mengancam masa depan mereka oleh karena itu anak yang melakukan perbuatan tindak pidana tidaklah dihukum melainkan mereka harus diberikan bimbingan, pembinaan dan ketrampilan, sehingga anak dapat tumbuh berkembang sebagai anak normal mestinya yang sehat dan cerdas seutuhnya baik secara mental, fisik maupun spiritualnya. Oleh karena itu anak yang terlibat tindak pidana harus mendapatkan perlakuan khusus baik dari perlindungan dan penanganan yang berbeda dari orang dewasa. Begitu juga bagi anak-anak yang menjadi saksi kejahatan dan korban anak sebagai korban kejahatan.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak, tentu membuat kita miris karena sebagai generasi bangsa seharusnya seorang anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa terlibat dengan yang namanya kejahatan. Namun, karena minimnya pengaruh pengetahuan agama serta dampak negatif dari perkembangan gaya hidup, arus globalisasi dalam kemajuan teknologi dan peran orang tua dalam memberikan pola asuh yang salah maupun kurang tepat tidak menutup kemungkinan bahwa seorang anak akan keliru dalam bertindak. Oleh sebab itu, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh seorang anak.

Dalam hal ini, persoalan pemidanaan bukanlah hanya proses tentang menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, tetapi mencakup pula keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana hukum pidana ditegakkan. Luasnya cakupan proses pemidanaan memungkinkan disparitas pemidanaan terjadi.

Ditinjau dari isi Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bna, sebagaimana tertera dibawah ini:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban; Keadaan yang meringankan:
- Anak mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Anak masih muda dan diharapkan dapat merubah perilakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana Jo Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak ..... tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalai Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam.
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna putih.
6. Membebankan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Berdasarkan isi pemidanaan putusan tersebut maka dapat dilihat bahwa telah terjadi disparitas pemidanaan, yaitu dimana keterangan yang telah diberikan oleh anak telah jelas bahwa yang bersangkutan berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan. Namun hal yang seharusnya

menjadi acuan hakim adalah dimana kesalahan yang dilakukan oleh anak bukanlah pidana berat sehingga anak harus ditahan.

Pidana penjara pada Pasal 79 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem perlindungan anak, disebut pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari pidana maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan “maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa” dalam penjelasan Pasal 79 ayat (2) tersebut menyebutkan adalah pidana maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP atau undang-undang lain. Adapun minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak.<sup>3</sup>

Perbuatan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang di atur dalam ketentuan Pasal 363 KUHP, maka ancaman yang diberikan pada pelaku dewasa ialah 7 (tujuh) tahun penjara. Sementara apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh anak maka berlaku pula ketentuan Pasal 79 ayat (2) juncto Pasal 81 ayat (2) Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa pidana pembatasan yang dijatuhkan pada anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa, dengan kata lain anak yang melakukan

---

<sup>3</sup>Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016. hlm. 144

perbuatan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dapat diancam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

Lain halnya dengan pidana pelatihan kerja, meskipun pidana pelatihan kerja dan pidana penjara sama-sama merupakan pidana pokok sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 71 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun urutan masing-masing pidana pokok tersebut berbeda. Pidana pelatihan kerja terdapat pada huruf c, sementara pidana penjara terdapat pada huruf e. Hal ini menunjukkan bahwa pidana penjara merupakan upaya terakhir atau disebut dengan istilah "*the last resort*" bagi anak.<sup>4</sup>

Sebagaimana yang dijelaskan oleh ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, yang artinya anak yang telah mencapai umur 14 tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan pidana. Dalam hal penjatuhan pidana hakim harus memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak, sebagaimana yang diamanatkan di dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Usia anak pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bna masih muda seharusnya hakim bisa melihat dengan cermat tentang vonis yang dijatuhkan. Hal ini membuktikan bahwa usia anak bukan menjadi faktor

---

<sup>4</sup>FGD, Pidana Penjara Sebagai *The Last Resort* Terhadap Anak: Implementasinya Dalam Putusan Pengadilan Pasca Berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Rabu 23 Oktober 2019, Fakultas Hukum, USU.

utama dalam penjatuhan berat atau ringannya suatu pidana yang akan diberikan hakim.

Pemberian putusan pidana pada Anak, dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bna dapat dilihat dari keadaan pada waktu dilakukan perbuatan tindak pidana berdasarkan fakta hukum di persidangan dalam melakukan tindak pidana dalam keadaan memberatkan dilakukan seorang diri. Berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana perampasan kemerdekaan.<sup>5</sup> Dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Sementara dalam pertimbangan hakim terkait hal yang memberatkan dan meringankan Anak, telah dijelaskan bahwa perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat, bukan “membahayakan masyarakat”. Namun, hakim dalam putusannya tetap menjatuhkan pidana pada Anak, dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bna dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dengan dititipkan di LPKA. Padahal dalam ketentuan Pasal 71 dan

---

<sup>5</sup>Suwarto, *Individualisasi Pemidanaan*, Cet. Pertama, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2012, hlm.57.

Pasal 76 dinyatakan bahwa pidana penjara pada anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Artinya pidana penjara dijatuhkan pada Anak bila perbuatan Anak sudah sangat membahayakan masyarakat.

Terlepas dari keadaan membahayakan masyarakat atau tidak membahayakan masyarakat suatu perbuatan Anak, hakim tentunya menilai kepatutan dari penjatuhan pidana yang dibuat dalam isi putusnya dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tanpa mengesampingkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Putusan hakim sepenuhnya menjadi kewenangan mutlak seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan.

Dalam hukum pidana positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternative di dalam pengancaman pidana didalam undang- undang. Sebagai contoh adalah perumusan Pasal 188 KUHP, yang bunyinya sebagai berikut :

“Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan, kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati”

Dari bunyi pasal tersebut tampak bahwa beberapa pidana pokok sering kali diancam kepada pelaku perbuatan pidana yang sama secara alternative, artinya hanya satu diantara pidana pokok yang diancam tersebut dapat dijatuhkan hakim dan hal ini diserahkan kepadanya untuk memilih beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab yang ditentukan

oleh pengundang-undang hanyalah maksimum dan minimumnya. Sebagai penjelasan dikemukakan bahwa : Pasal 12 ayat (2) KUHP yang menyatakan : pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

Pidana minimum umum dan maksimum umum tersebut, pada setiap pasal tindak pidana dicantumkan pula maksimum khususnya (untuk masing-masing tindak pidana), Pasal 362 KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian, mencantumkan ancaman pidana penjara lima tahun sebagai maksimum khusus. Hakim bebas menentukan pidana yang akan dijatuhkan dalam batas-batas minimum dan maksimum, untuk memperoleh pidana yang tepat.

Hal-hal seperti latar belakang sosial, pendidikan, agama, pengalaman, perangai, dan perilaku sosial seorang Hakim, sering kali lebih dominan mempengaruhinya dan memegang peranan penting dalam menentukan jenis dan beratnya pidana, daripada sifat perbuatan pidananya sendiri dan kepribadian dari pelaku tindak pidana.

Mengingat dari tujuan pemidanaan, bahwa penjatuhan pemidanaan oleh hakim melalui putusannya haruslah berdasarkan tujuan pemidanaan. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki pribadi pelaku kriminal/penjahat, untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan, untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu lagi untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yaitu penjahat-penjahat yang

dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.<sup>6</sup> Pemberian pidana bagi Anak, Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bna kurang tepat dengan pertimbangan tujuan pidana dan rasa keadilan baik bagi korban, masyarakat maupun terdakwa (Anak).

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada setiap anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus memiliki tanggung jawab dan bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan dan laporan dari pembimbing masyarakat.

Dalam UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Anak menjelaskan hukuman yang diberikan bagi anak yang melakukan tindak pidana, diantaranya yaitu:

Pasal 71

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
  - a. Pidana peringatan;
  - b. Pidana dengan syarat:
    - 1) Pembinaan di luar lembaga;
    - 2) Pelayanan masyarakat; atau
    - 3) pengawasan.
  - c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materil di ancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

---

<sup>6</sup>Marlina, *Hukum Panitensie*, Bandung: Refika Aditama, 2016. hlm. 4.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 71 Ayat (2) huruf b menjelaskan yang dimaksud adalah kewajiban adat berupa denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan kesehatan fisik dan mental anak. “Pasal 76 UU Peradilan Anak juga menjelaskan mengenai pidana berupa pelayanan masyarakat, yaitu:

- (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik Anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
- (2) Jika Anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan Anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
- (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Pasal 76 Ayat (1) menjelaskan bahwa pelayanan masyarakat disini adalah kegiatan yang membantu pekerjaan lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu dipanti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.

Penerapan sanksi dalam menjatuhkan pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian, harus mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa anak yang masih di bawah umur yaitu paling lama satu per dua dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, dan sanksi tindakan seperti mengembalikan kepada orang tua, wali, orang tua asuh, atau menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Kedua sanksi ini dianggap dapat memberikan efek jera bagi pelaku anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian.

**B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Putusan Perkara Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bna**

Keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan keputusan setelah proses dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Hal ini sangat perlu untuk menciptakan putusan yang proposional dan mendekati rasa keadilan, baik itu dari segi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, maupun masyarakat. Untuk itu sebelum menjatuhkan hukuman, hakim melakukan tindakan untuk menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan dengan melihat bukti-bukti yang ada (fakta persidangan) dan disertai keyakinannya setelah itu mempertimbangkan dan memberikan penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya

mejelis hakim mengambil kesimpulan dengan menetapkan suatu sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara harus berdasarkan pada

1. Dakwaan jaksa
2. Pembelaan orang yang didakwa
3. Keterangan saksi
4. Alat-alat bukti yang sah
5. Peraturan hukum yang berlaku
6. Sumber-sumber hukum yang berlaku

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti dari perkara putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2020/PN Bna hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN”, sebagaimana Pasal 362 KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana pencurian. Pengaturan tersebut yang berkaitan dengan tindak pidana juga diatur diluar KUHP yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuain Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

2. Pertimbangan Sosiologis

- a. Keadaan yang memberatkan

1) Perbuatan anak sebagaimana didakwakan meresahkan masyarakat;

b. Keadaan yang meringankan

1) Anak mengaku terus terang dan sopan dalam persidangan;

2) Anak masih muda, diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

3) Bahwa Anak setiap harinya bersikap sopan dan baik lagi penurut;

4) Bahwa Anak tidak lagi memiliki orang tua;

5) Bahwa Anak sudah tidak sekolah;

Pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN Bna bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; a) Unsur Barangsiapa; b) Unsur Mengambil sesuatu barang yang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; c) Unsur dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum.

Menimbang bahwa unsur “barangsiapa” dimaksud adalah menunjuk kepada “orang” sebagai subjek hukum pengembalian hak dan kewajiban yang meliputi subjek hukum pribadi, orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas setiap Tindak Pidana yang dilakukannya; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan,

subjek hukum yang dimaksud adalah menunjuk kepada Anak yang identitas Anak tersebut telah dicocokkan sebagai tertera didalam Surat Dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Anak telah membenarkan identitas tersebut, sehingga tidak keliru mengenai orangnya; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Hakim harus dapat mengelola dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan hal ini bukti-bukti, keterangan saksi, pembelaan, tuntunan jaksa, penuntut umum serta laporan penelitian pembimbingan pasyarakatatan maupun muatan psikologis baik hakim dan terdakwa. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dapat didasari oleh tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme.

Hakim memutuskan menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa juga mempertimbangkan rasa keadilan terhadap korban karena korban telah mendapatkan kerugian materiil yang disebabkan oleh terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Praktek sehari-hari, baik oleh Penuntut Umum maupun Hakim, faktor-faktor yang dikemukakan dalam

tuntutan dan penjatuhan pidana adalah dua hal pokok yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. faktor –faktor yang meringankan.<sup>7</sup>

Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat yang baik dari terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Pertimbangan hakim yang demikian acuannya terutama Pasal 8 ayat (2) Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa. Berkaitan dengan hal itu, penjelasan Pasal 8 ayat (2) menegaskan sebagai berikut:<sup>8</sup>

Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetanggannya, dokter ahli jiwa, dan sebagainya.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat mengingat masyarakat masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu

---

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 88.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 89.

menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.<sup>9</sup>

Penjelasan hakim pada putusan Nomor 13/Pid.Sus- Anak/2020/PN Bna yang memeriksa dan mengadili kasus tersebut menjelaskan bahwa: Hakim dalam menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak tersebut, mempertimbangkan usia dan akibat dari perbuatan anak. Usia terdakwa pada saat itu adalah 14 tahun 8 bulan dan tidak lulus SD, kalau merujuk pada UU SPPA yang menyebutkan anak yang belum berusia 18 tahun dapat dikenakan tindakan. Berlandaskan hal itu, maka hakim memutuskan untuk menjatuhkan tindakan pengurungan selama 6 (enam) bulan dengan dititipkan di LPKA untuk dibina. Mengingat orang tua anak telah tiada dan ia hidup dengan saudara. LPKA tempat yang paling tepat untuk mendidik, membina dan mengawasi terdakwa lebih sungguh-sungguh, agar dikemudian hari anak tidak melakukan atau melanggar hukum lagi. Kemudian juga dalam hal ini hakim memutuskan untuk menjatuhkan tindakan terhadap terdakwa, hakim lebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang dapat meringankan terdakwa.

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim menjatuhkan tindakan kepada anak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, kemudian merujuk pada Pasal 71 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan agar pidana yang

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 89

dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak, hanya dapat dikenai tindakan dan asas sistem peradilan anak di antaranya kepentingan terbaik kepada anak perampasan, kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan i Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, serta mengingat anak tersebut masih belum memahami dan mengerti tentang apa yang telah dilakukannya sehingga orang-orang terdekat terdakwa diharapkan kedepannya dapat mendidik, membina dan mengawasi terdakwa dengan sungguh-sungguh agar terdakwa kedepannya bisa menjadi anak yang lebih baik dalam segala hal dan tidak melanggar hukum lagi.

Menimbang bahwa unsur “mengambil sesuatu barang” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek pencurian dari satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, dan barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang. Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Anak tersebut berupa 2 (dua) buah Handphone Samsung adalah barang yang berwujud yang secara ekonomis sangat bernilai bagi pemiliknya; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya dan

bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya. Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang yang diambil, pelaku harus mengetahui barang yang diambilnya adalah milik orang lain sehingga pelaku tidak berhak untuk memiliki barang tersebut. Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta-fakta diatas bahwa Anak mengambil sesuatu barang berupa 2 (dua) buah Handphone merk Samsung jenis tablet warna hitam dan warna putih yang merupakan milik orang lain atau kepunyaan dari Saksi SB dan bukan kepunyaan atau milik Anak dimana Anak mengambil 2 (dua) buah Handphone merk Samsung jenis tablet warna hitam dan warna putih yang tujuannya untuk dimiliki dan perbuatan tersebut dilakukan Anak tanpa seizin maupun tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi SB. Menimbang, bahwa oleh karena Anak bukan merupakan pemilik benda tersebut diatas dengan sendirinya Anak tidak berhak memegang atau menguasai benda tersebut dan bahwa menggunakannya seolah-olah Anak. adalah pemiliknya sehingga tindakan Anak tersebut jelas dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum“ telah terpenuhi. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dan memperoleh keyakinan bahwa unsur- unsur pidana dari Pasal 362 KUHP yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan

semua telah terpenuhi, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti dengan secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak. Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Anak meresahkan masyarakat. Keadaan yang meringankan: Anak belum pernah dihukum, Anak masih muda dan dapat memperbaiki masa depannya, Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan pertimbangan yang demikian, disparatif hakim menjadi sebuah barometer dalam keputusan perkara dipengadilan. Karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan melalui tahapan-tahapan yang telah dipikirkan secara matang oleh hakim dalam memutuskan perkara dipengadilan terkait kasus terdakwa. Meski pengambilan tindakan telah mengacu pada pada pasal 71 ayat 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 akan tetapi tindakan pengurungan yang menitipkan di LPKA secara tidak langsung telah membatasi kebebasan seorang anak.

Persoalan pembedaan bukanlah hanya proses tentang menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana, tetapi mencakup pula keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana hukum

pidana ditegakkan. Luasnya cakupan proses pemidanaan memungkinkan disparitas pemidanaan terjadi.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Abdul Khair dan Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan*, Medan: USU Pres, 2011, hlm.70.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Proses penuntutan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sama halnya dengan proses penuntutan tindak pidana umum lainnya, akan tetapi sebelum dilaksanakannya proses penuntutan oleh penuntut umum hendaknya hakim terlebih dahulu menilai kepatutan dari penjatuhan pidana yang dibuat dalam isi putusannya dengan pertimbangan-pertimbangan hukum tanpa mengesampingkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Putusan hakim sepenuhnya menjadi kewenangan mutlak seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan.
2. Dalam Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Bna menurut hemat penulis, telah terjadinya disparitas pidana. Karena setiap keterangan yang telah diberikan oleh anak jelas bahwa anak telah jujur dan berterusterang serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan anak belum berusia 15 (lima belas) tahun. Hal ini juga diatur dalam pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, yang artinya anak yang telah mencapai umur 14 tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhkan pidana. Namun hakim tetap menjatuhkan pidana kepada anak dengan sanksi tindakan pengurangan

3. selama 6 (enam) bulan dengan menitipkan anak di LPKA dikarenakan perbuatan anak telah meresahkan masyarakat.

#### **B. Saran**

Hendaknya konsep *Restorative Justice* dan *Diversi* dapat berjalan diberlakukan dengan penuh sehingga proses hukurn yang dihadapi anak tidak sarnpai pada penjatuhan hukuman melainkan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kernbali pada keadaan semula sehingga anak dapat lebih baik pada kehidupannya dimasa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- A.S, Alam. *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2001.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Dellyana, Shanty. *Wanita Dan Anak Dimata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Garner, Bryan A. *Blacks' Law Dictionary Eight Edition*, Thomson, United States, 2004
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2006.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Ilyas, Amir. *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012.
- Kanter, E.Y. dan S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2012.
- Kartono, Kartini. *Pathologi Sosial (2), Kenakalan Remaja*, Raja Wali Pers, Jakarta, 1992.
- Keputusan Menteri sosial, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*, 2010.
- Kartono, Kartini. *Pathologi Sosial(2), Kenakalan Remaja*, Raja Wali Pers, Jakarta, 1992.
- Khair, Abdul. dan Ekaputra, Mohammad, *Pemidanaan*, Medan: USU Pres, 2011.
- Khair, Abdul. dkk, *Pemidanaan*, USU : Medan, 2011.

- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU, Medan, 2010.
- , *Hukum Panitensie*, Refika Aditama, Bandung, 2016.
- Mulyadi, Lilik. *Pengadilan Anak Di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2005.
- , *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, cet- 24, 2005.
- Lamintang, P.A.F. dan Djisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan. Terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Tarsito, 2010.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2000.
- , *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, cet.-1, Bandung: Sinar Baru, 1989.
- , *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Edisi Kedua, Jakarta:Sinar Grafika, 2009.
- Mahmud, Marzuki Peter. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.
- Marpaung, Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, PT. Sinar Grafika, Jakarta 2005.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta. 2001.
- R, Sugandhi, *KUHP, dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Jakarta, 1985.
- Soedirdjo, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Presindo, Jakarta, 1985.
- Soetodjo, Wagiaty. *Hukum Pidana Anak*, PT, Refika Aditama, Bandung, 2006.

- Seokanto, Soerdjono. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Persada Jakarta, 1994.
- Suwarto, *Individualisasi Pemidanaan*, Cet. Pertama, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2012.
- Suyanto, Bagong. *Pelanggaran Hak dan Perlindungan Sosial Bagi Anak Rawan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.
- Suharto, R.M. *Hukum Pidana Materiil*, Ed-2, Sinar Grafika, Jakarta, Cet-2, 2002.
- Sianturi, S. R. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, cet-3, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2006.
- Uno, *Profesi Kependidikan, Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia. Cet. IV*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Wadong, Maulana Hasan. *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Wijaya, Andika. dan Ananta, Wida Peace *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

## **B. Peraturan Perundang Undangan**

Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## **C. Jurnal**

Abidin, Zainal. “Penerapam Diversi Terhadap Anak di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana”, *Jurnal Ilmiah*.

Dayanto, “Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Negara Hukum Indonesia Berbasis Pancasila”, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 13, No.3, September 2013.

Komnas Ham, “Anak-Anak Indonesia Yang Teraniaya”. *Buletin wacana*, Edisi VII, 1-3 November 2016.

Sumiadi, “Restorative Justice Hakim Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe”, *Jurnal Mimbar Hukum* Vol, 29, No 1, Februari 2017.